

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya ialah penggunaan *smartphone* yang semakin diminati dan terus meningkat di setiap tahunnya. Adanya fitur-fitur sosial media yang mudah diakses dan ditawarkan dalam sistem komunikasi *smartphone* ini tentunya semakin mempermudah dalam berkomunikasi dan tetap terhubung dengan teman, sahabat, bahkan kerabat yang jarang dijumpai pada kehidupan karena padatnya rutinitas sehari-hari. Tersedianya fasilitas-fasilitas sosial media semakin memudahkan tidak hanya dalam berkomunikasi tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu *smartphone* memberikan berbagai fasilitas bagi penggunanya, salah satunya adalah fasilitas sebagai tempat jual beli. Dengan begitu merebaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media ini.¹

Dalam transaksi muamalah yang modern ini muncul perkembangan teknologi yang baru, salah satunya adalah jual beli sistem online atau elektronik *commerce* (*E-Commerce*) yang mana teknologi ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis baru yang dilakukan melalui alat elektronik ini. Melalui alat elektronik, banyak kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang perniagaan atau jual beli. Dalam melangsungkan kehidupannya, manusia tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli, bahkan jauh hari ketika jaman dahulu para pendahulu telah mengajarkan untuk melakukan kegiatan perniagaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karenanya kegiatan jual beli jaman modern ini dapat dilakukan dengan alat teknologi atau dengan cara sistem online yang dikembangkan oleh jaringan internet untuk memberikan kemudahan bagi manusia.²

¹ <http://merekanyabisnisonline.com>, dikaseks tanggal 11 Februari 2018

² Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2

Jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam dengan syarat jenis objek, sifat objek, kadar objek jual beli haruslah jelas. Jadi jika kemudian barang yang sesuai dengan spesifikasi penjual maka sahlah jual belinya. Pada praktiknya jual beli *online* memiliki sisi positif dan negatifnya. Transaksi *online* yang dinilai praktis ini menemukan sisi negatif dimana konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau dalam keadaan cacat.³ Sistem jual beli pada *online marketplace* ialah suatu komponen atau kumpulan elemen yang beroperasi untuk melakukan transaksi jual beli secara *online* dengan prosedur yang sudah disediakan oleh *marketplace*. Dalam sistem jual beli *online* ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung namun ada pihak ketiga yang menjadi perantara yaitu *Marketplace Shopee*.

Shopee merupakan salah satu perusahaan bisnis *online (e-commerce)* termuda yang sedang berkembang dengan sangat pesat dalam pasar jual beli *online*. *Marketplace* berbasis *mobile* ini secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2015 di banding pesaingnya lebih dahulu beroperasi. Pada 2020, *Shopee* mencatat peningkatan transaksi menjadi sebesar 260 juta transaksi pada kuartal II 2020, transaksi rata-rata per harinya mencapai 2,8 juta transaksi.⁴ Hal ini merupakan rekor fantastis bagi *marketplace e-commerce* terbaru di Indonesia.

Pada umumnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli disebut dengan pihak penjual dan pembeli. Namun untuk penyebutan para pihak dalam transaksi jual beli secara *online* memiliki penyebutan tersendiri, yakni istilah penjual dikenal dengan sebutan *Reseller* dan untuk istilah pembelinya dikenal dengan sebutan *Shopper*. Sedangkan tempat atau wadahnya dikenal dengan istilah *online shop (Olshop)*.⁵ Fenomena ini terjadi di masyarakat pada saat ini dan kalau dikaitkan dengan kajian hukum ekonomi syaria'ah, kejadian ini termasuk kedalam transaksi jual beli yang menggunakan akad salam, sebagaimana sebenarnya Islam

³ Mabarroh Azizah, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee', *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10.1 (2020), h. 96

⁴ Elsa Catriana, 'Shopee Bukukan 260 Juta Transaksi Pada Kuartal II 2020', *Www.Kompas.Com*, 2020. (diakses pada tanggal 13 Juli 2021)

⁵ Rahmadi Indra Tektana, 'Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai ' Salam Online Melalui Instagram', *Journal Of Shariah Economic* 10.2 (2020), h. 159–160.

melakukan praktik jual beli melalui praktek akad salam yang digunakan, dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat.

Akad salam adalah akad jual beli yang dilakukan dengan cara melakukan pembayaran di awal transaksi jual beli dengan total yang sudah ditentukan dan disepakati antara pihak pembeli, penjual, dan pihak Shopee sebagai penyedia tempat berjalannya transaksi, lalu barang akan sampai kepada pembeli pada waktu tertentu yang sudah diperjanjikan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.⁶ Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakana: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Jadi jual beli salam merupakan "jual beli pesanan" yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁷ Maka dengan itu, dalam konteks hukum ekonomi syariah fenomena ini disebut dengan Khiyar sebagai hak bagi penjual maupun pembeli haruslah diterapkan dalam setiap transaksi terlebih dalam jual beli online sebagai sebuah bukti kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur sebuah jual beli.

Hak Khiyar adalah hak dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan.⁸

⁶ Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar) h. 129.

⁷ Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada) h. 94.

⁸ Kiki Faqihatul Ain, 'Konsep Khiyar Online Shop Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen', Skripsi (Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta), 2020, h. 3.

Hak khiyar disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Sehingga hak khiyar merupakan ruang yang diberikan fikih muamalah untuk mengkoreksi antar pihak terkait dengan objek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Khiyar ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. Khiyar merupakan tindakan pencegahan yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang, yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.⁹

Pada aplikasi Shopee terdapat gratis ongkir sampai Rp. 0, cashback dan diskon sampai 100%, serta terdapat hadiah menarik lainnya.¹⁰ Akan tetapi, dibalik itu semua tak jarang buyer (pembeli) mendapat masalah saat membeli barang di shopee. Contohnya: ada seorang buyer (pembeli) membeli barang pada salah satu marketplace yang ada di shopee, setelah memilah produk yang akan dibeli lalu si buyer (pembeli) memasukkan barang tersebut pada keranjang yang terdapat di aplikasi shopee. Paket akan di proses setelah buyer (pembeli) membayar pesanan, untuk pengiriman di setiap ekspedisi waktunya berbeda-beda tetapi pada umumnya 2-3 hari. Kemudian setibanya paket sudah datang ternyata saat dibuka barang yang dibeli tidak sama dengan barang yang dilihat dalam video atau gambar pada iklan yang dipajang, dan juga tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera di lapak seller (penjual). Banyak kejadian buyer (pembeli) belinya apa, seller (penjual) kirimnya apa, intinya tidak sinkron antara barang yang dibeli sama yang dikirim. Banyak barang *reject* (cacat) dapat disebabkan karena salah terima produk (contoh: salah warna, salah ukuran, beda produk), produk rusak atau cacat (contoh: produk sobek, retak, pecah), dan produk tidak lengkap (contoh: kelengkapan produk kurang, salah kuantitas). Barang yang reject disini tidak dapat direfund (pengembalian uang) atau

⁹ Muhammad Majdy Amiruddin, 'Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli', FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 2016, h. 47 .

¹⁰M. Farid Hermawan, *Antara Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia : Saya Pilih Shopee!*, <https://mojok.co/terminal/antara-shopee-bukalapak-dan-tokopedia-saya-pilih-shopee/>

direturn (pengembalian barang) karena terdapat aturan atau ketentuan yang merugikan pihak buyer (pembeli).¹¹

Terlepas dari jenis transaksi online atau tatap muka, hukum khiyar adalah hak yang harus diberikan agar transaksi terjadi antara dua pihak yang disepakati, tergantung pada tujuan transaksi. Apa yang harus dilakukan Islam, kesepakatan yang saling memuaskan. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang diberi judul ” **Pelaksanaan Khiyar dalam jual beli sepatu di Marketplace Shopee (studi kasus jual beli sepatu di toko Blackshoesstore)**”

B. Rumusan Masalah

Pada praktiknya jual beli online memiliki sisi positif dan negatifnya. Transaksi *online* yang dinilai praktis ini menemukan sisi negatif dimana konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau dalam keadaan cacat. Maka dengan itu khiyar sebagai hak bagi penjual maupun pembeli haruslah diterapkan dalam setiap transaksi terlebih dalam jual beli online sebagai sebuah bukti kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur sebuah jual beli.

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme jual beli sepatu di Toko Blackshoesstore pada platform shopee ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap penerapan hak khiyar dalam jual beli sepatu di toko Blackshoesstore pada platform Shopee ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam proses penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang menjadi dasar pokok dari permasalahan di atas. Maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu :

¹¹ Shopee, *Petunjuk Pengembalian Barang & Dana*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/>

1. Mengetahui mekanisme penerapan khiyar dalam jual beli sepatu di platform shopee
2. Untuk memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan khiyar pada jual beli sepatu di platform shopee

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan didalam penelitian ini secara teoritis bisa menghasilkan sebuah dedikasi yang memberikan nilai terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ekonomi Syariah untuk mengetahui mekanisme penerapan khiyar dalam jual beli sepatu di platform shopee

2. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan khususnya pemahaman tentang mekanisme penerapan khiyar dalam jual beli sepatu di platform Shopee.

2) Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai informasi untuk mengetahui lebih banyak tentang penerapan khiyar dalam transaksi jual beli online.

3) Bagi Instansi Pendidikan

Digunakan untuk bahan rujukan dalam perguruan tinggi, Lembaga peneliti ataupun penelitian selanjutnya

3. Bagi Penulis

Melalui proses penelitian ini, peneliti dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam bidang keilmuan terutama terkait suatu keputusan mengenai penutupan tiktok shop. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, studi terdahulu yang menjadi salah satu acuan juga penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencatumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Yashinta Fitriyani Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada 03 November 2021 yang berjudul "*Sistem Khiyar Aib Dalam Perjanjian Jual Beli Online Pada Akun Shopee auaulia_ Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*". Penelitian ini menjelaskan tentang Khiyar aib yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang dari dua orang yang melakukan akad untuk memilih membatalkan atau tetap melanjutkan akad ketika ditemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad berlangsung.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Khaira Mulida Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada 20 Juni 2022 yang berjudul "*Penerapan Khiyar Syarat Pada Sistem Jual Beli E-commerce (Suatu Penelitian Pada Jual Beli Pakaian Wanita)*" Penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli *e-commerce*, seperti kekecewaan pembeli maka hak khiyar syarat sangat perlu diterapkan dalam transaksi *e-commerce* agar pembeli bisa memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan pesannya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sakti Muhammad Huda Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 03 Oktober 2013 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus Di Toko Online Mbantul)*" Penelitian ini menjelaskan tentang Praktek Khiyar dalam jual beli barang elektronik

yang dilakukan dengan media online, dilihat dari akadnya termasuk dalam kategori jual beli yang menggunakan khiyar syarat. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli, Kamera Mbantul memberikan waktu 1x24 jam kepada pembeli untuk meneliti dari kondisi fisik dari barang elektronik yang sudah dibeli, kemudian waktu 3x24 jam untuk meneliti fungsi dari barang elektronik tersebut.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Safarni Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada 26 Juli 2018 yang berjudul “*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*” menjelaskan tentang penerapan khiyar dalam jual beli secara online di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep khiyar dalam jual beli secara online. Adapun khiyar yang diterapkan oleh pelaku jual beli online di Banda Aceh adalah khiyar majlis, khiyar aib, dan khiyar syarat. Sedangkan untuk khiyar ta’yin dan khiyar ru’yah belum diterapkan oleh ke enam pelaku jual beli online di Banda Aceh. Ditinjau berdasarkan fiqh muamalah praktik khiyar yang telah diterapkan oleh pelaku jual beli online di Banda Aceh telah sesuai dengan fiqh muamalah, di mana praktik khiyar yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen (pembeli).

Tabel.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yashinta Fitriyani	<i>Sistem Khiyar Aib Dalam Perjanjian Jual Beli Online Pada Akun Shopee auaulia_ Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i>	Meneliti sistem khiyar aib dalam perjanjian jual beli online pada plaform shopee	Penelitian ini berfokus pada khiyar aib pada jual beli shopee menurut perspektif komplikasi

				hukum ekonomi syariah
2.	Khaira Mulida	<i>Penerapan Khiyar Syarat Pada Sistem Jual Beli E-commerce (Suatu Penelitian Pada Jual Beli Pakaian Wanita)</i>	Meneliti mekanisme penerapan khiyar syarat dalam sistem jual beli e-commerce	Penerapan khiyar syarat pada jual beli pakaian wanita
3.	Dwi Sakti Muhammad Huda	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus Di Toko Online Mbantul)</i>	Meneliti penerapan khiyar dalam jual beli barang elektronik secara online	Objek penelitian ini berfokus kepada barang elektronik yang di perjualbelikan
4.	Rachmi Safarni	<i>Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)</i>	Meneliti implementasi khiyar dalam jual beli barang secara online	Penelitian ini berfokus kepada pelaku usaha dalam jual beli online

F. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan untuk senantiasa menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima bayaran, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari. Maka hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak pihak yang melakukan jual beli karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah maka dalam transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat adapun prinsip dalam jual beli yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹²

1. Prinsip *'An Taradin Minkum*

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha) sehingga keduanya harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi dikarenakan satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain baik dalam hal kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan.

2. Prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*

Selanjutnya prinsip yang harus dipatuhi adalah prinsip *Laa Tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip ini adalah adanya *garar* (*uncertain to both parties* baik dalam kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan), *ikhtiyar* (rekayasa pasar dalam *supply* untuk mengambil keuntungan diatas normal dengan cara mengurangi *supply* agar produk yang dijualnya naik), *ba'i najasy* (rekayasa pasar dalam *demand* dengan menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh keuntungan), *riba* (ada tiga macam riba yaitu, *riba fadl*, *riba nasi'aj*, dan *riba jahiliyah*), dan *maysir*/judi (suatu permainan yang

¹² Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 45.

menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya).¹³

Jual beli menurut bahasa atau terminology adalah : Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴ Zaman kemajuan teknologi informasi saat ini, praktik e-commerce lebih tepatnya jual beli online sudah menjadi tren. Termasuk jual beli online melalui aplikasi market place salah satunya yaitu shopee. Berikut dalil, hadis serta kaidah fiqih mengenai jual beli:

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁵

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan Ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena unsurriba atau tidak diketahui, atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.¹⁶

Adapun hadits mengenai jual beli, yakni:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ— رواه البيهقي

¹³ Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 46.

¹⁴ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: rajawali press, 2014). 70

¹⁵ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29> diakses pada 4 april 2025

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat...* Hlm. 27

“*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*”
(HR. Al-Baihaqi)¹⁷

Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa:

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

”Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut rukun. Ulama hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait denganya, seperti para pihak yang bek akad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Sedangkan Jumhur ulama menetapkan tiga atau empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sighat (ijab qabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang.¹⁸

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu : syarat terpenuhinya akad (syurut al-in iqad), syarat pelaksanaan jual beli (syurut al-nafadz), syarat sah (syurut al-sihhah), dan syarat mengikat (syurut al-luzum). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dantidak adayang dirugikan.

Jua beli saat ini sudah banyak macam dan bentuknya, salah satunya berbisnis dengan media elektronik sebagai alat nya, semua kegiatan manusia bisa dilakukan lewat media elektronik seperti mendapatkan informasi secara instan melalui handphone, juga televisi, bahkan media elektronik juga menggeser cara manusia

¹⁷ Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Tijarah* (Kitab Jual Beli), Bab 16: *Babu Bay’ al-Mukrah* (Bab Jual Beli Orang yang Dipaksa), Hadis no. 2185.

¹⁸ Wahbah al-zuhaili sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *al-fiqih al-islami wa adillatuh*, (Beirut: dar al-fikr, 2005), V/6

bekerja, belajar, juga melakukan penjualan melalui media elektronik, dan jual beli online ini sudah hadir ditengah-tengah kehidupan manusia sehari-harinya.¹⁹

Jual-beli online termasuk dalam transaksi as-salam, karena dalam penyerahan barangnya ditangguhkan. Meskipun begitu, dalam Islam sendiri transaksi yang dilakukan pada e-commerce diperbolehkan karena tujuannya untuk memudahkan manusia dalam bermuamalah. Yang ditekankan dalam Islam adalah sifat dari barang yang diserahkan harus dinyatakan secara konkret.²⁰

Secara bahasa, salam adalah al- i'ta dan al-tsawba lil al-khayyat bermakna dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya yakni jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Akad secara etimologi difahami sebagai perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melalui ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang akan berpenagruh pada objek perikatan.²¹

Adapun landasan hukum dari *ba'i as-salam* yaitu:

a. Al-qur'an

Al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ

*“hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah, tiak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”*²²

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan bai' I as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “saya bersaksi bahwa salaf

¹⁹Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 03, no. 01 (2017): 52.

²⁰Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

²¹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta : Grafindo Persada, 2008), h. 44-45.

²²Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq nasution, *Al-qur'an dan terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. sari agung, 2005). 85

(salam) yang dijaminan untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya”. Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.²³

b. Al-Hadits.

Ibnu abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, datang ke madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau bersabda :

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسلفون في الثمار: السنة والسنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في شيء فليُسلف في كيل «معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».

“barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Muttafaq’Alaih).²⁴

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- 1) Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- 2) Muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- 3) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
- 4) Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan.
- 5) Shigat adalah ijab dan qabul.

Syarat-syarat Salam

- 1) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.

²³Muhammad syafi’ ai Antonio, *bank syariah (dari teori ke praktik)*, (Jakarta: gema insani, 2001). 108

²⁴Abdullah bin Abdurrahman adl bassam, *syarah bulughul maram*, (Jakarta: pustaka azzam, 2006). 464

- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.

Pembelian sepatu saat ini sedang menjadi trend bagi masyarakat terutama bagi anak-anak muda. Ada beberapa cara untuk membeli sepatu diantaranya secara langsung maupun online, namun saat ini pembelian secara online banyak dilakukan oleh para konsumen.

Khiyar adalah “boleh memilih di antara keduanya, melanjutkan akad jual beli atau membatalkan (menarik), bukan jual beli”. Diadakan khiyar oleh syara’ agar kedua orang yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing yang lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.²⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah (2): 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؕ

“Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁶

Adapun hadits khiyar dalam jual beli adalah Hadis Ibn 'Umar RA yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

²⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 286.

²⁶Mochtar Naim, *Kompendium Hinzpunan Ayal-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Ekonomi*, (Kata Pengantar oleh Dawam Rahardjo), (Jakarta,;Penerbit cv Hasanah, 2001), h 9

"Penjual dan pembeli, masing-masing terikat khiyar atas rekannya, selama keduanya belum terpisah (dari tempat akad); kecuali jual beli khiyar (yakni sudah disepakati adanya khiyar dalam jual beli yang dilangsungkan, maka khiyar harus dipenuhi)" (H.R. Bukhari dan Muslim).


Khiyar terbagi kedalam empat jenis yaitu khiyar majlis, khiyar aib, khiyar syarat dan khiyar ruyah. Khiyar majlis adalah khiyar yang diberikan pada saat aqidain sedang berada dalam majlis akad, sedang khiyar aib adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jika barang cacat atau rusak. Adapun yang dimaksud dengan aib yang pembeli dapat memiliki hak khiyar adalah aib yang terjadi sebelum serah terima dengan pembeli, sehingga aib itu sudah ada sejak lama dan berasal dari pihak penjual. khiyar syarat adalah hak pilih yang diperlukan baik dari penjual atau dari pembeli, dan yang dimaksud khiyar ruyah adalah hak pilih yang diberikan setelah objek barang tersebut terlihat oleh pembeli, apakah akan melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.²⁷

Seandainya disyaratkan dalam khiyar untuk salah satu dari keduanya maka sah. Demikian pula adanya orang asing pada salah satu dari dua pendapat yang lebih kuat karna kebutuhan terkadang mendatangkan hal semacam itu sebab ia lebih mengetahui tentang barang yang dijual. Memang, seandainya ia mewakili akad tersebut kepada seorang wakil maka boleh mensyaratkan khiyar baginya dan bagi orang yang mewakilkannya dan tidak boleh untuk untuk orang asing lainnya.²⁸

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2015), 32.

²⁸ Abu Idris Muhammad Bin Abdul Fatah, *Kifayatul akhyar: memahami fikih Madzhab Syafi'i*, (Darul Aqidah, 2009), Hal 603.

Berdasarkan Uraian diatas, Maka kerangka pemikiran penulis tentang Mekanisme penerapan Khiyar pada akad Salam dalam Jual beli sepatu di toko Blackshoesstore pada platform Shopee yaitu:



Gambar 1.1 Peta Konsep

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁹ Pendekatan penelitian secara kualitatif yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa dimasa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau ukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁰

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 192.

³⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode studi kasus dengan melibatkan studi terperinci dari kasus tertentu (seseorang atau kelompok kecil). Berbagai metode pengumpulan dan analisis data digunakan tetapi ini biasanya mencakup observasi dan wawancara dan mungkin melibatkan konsultasi dengan orang lain dan catatan pribadi atau public.³¹

Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.³²

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif yaitu, data yang mencerminkan karakteristik yang lebih berfokus pada deskripsi dan narasi daripada menggunakan nilai numerik atau ukuran. Jenis data ini sering terdiri dari teks, wawancara, observasi, atau konten visual seperti gambar atau video³³. Alasan peneliti menggunakan jenis data ini adalah :

- a. Pemahaman fenomena yang kompleks. Jenis data ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks, seperti persepsi, sikap, dan pengalaman manusia. Dengan menganalisis data kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi nuansa, konteks, dan kompleksitas yang terlibat dalam situasi tersebut.
- b. Variasi dan perbedaan dalam pandangan, pendapat, dan pengalaman individu atau kelompok. Analisis data kualitatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola unik dan memahami konteks yang mempengaruhi perbedaan tersebut.
- c. Data kualitatif juga berguna dalam mengungkapkan pandangan subjektif individu atau kelompok terhadap suatu topik. Data ini membantu peneliti

³¹ Azhari Akmal Tarigan and et al, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 2012, h.8.

³² Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, h.2

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 9.

memahami motivasi, keyakinan, nilai-nilai, dan persepsi yang menjadi dasar tindakan atau keputusan.

- d. Penggunaan data kualitatif dapat menghasilkan wawasan baru atau teori yang belum diketahui sebelumnya. Melalui pendengaran narasi dan cerita yang terkumpul dari data.

3. Sumber data

1) Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau tim penelitian untuk keperluan analisis atau penelitian spesifik. Data ini bisa berupa berbagai jenis informasi yang diperoleh melalui beragam metode pengumpulan data.³⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden dari objek penelitian ini yaitu penjual yang menggunakan aplikasi market place shopee.

2) Sumber data sekunder

a) Buku

Buku adalah salah satu sumber data sekunder yang sering dimanfaatkan dalam analisis atau penelitian. Isinya yang mendalam membuat buku menjadi sumber informasi yang beragam, termasuk dalam konteks jual beli.³⁵

b) Jurnal

Jurnal ilmiah memiliki peranan penting sebagai sumber data sekunder dalam analisis atau penelitian di bidang jual beli. Jurnal jual beli memuat artikel-artikel yang telah ditelaah oleh ahli di bidangnya. Artikel-artikel tersebut dapat berupa hasil penelitian, konsep jual beli, hukum jual beli, akad jual beli atau pemikiran teoritis yang berkaitan dengan berbagai aspek dalam fiqh jual beli.

³⁴ Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 131.

³⁵ Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 132.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti diantaranya :

1) Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan. Dalam proses wawancara, dua orang atau lebih terlibat dalam dialog yang bertujuan mengumpulkan data dalam bentuk informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam konteks penelitian atau analisis tertentu.³⁶

Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh pandangan langsung dari *shopper*, *reseller* atau praktisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam jual beli. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang aspek jual beli yang relevan serta pemahaman mengenai sistem, praktik, akad maupun hukum dari jual beli.

2) Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang disebut studi pustaka melibatkan proses mencari, memilih, dan menganalisis literatur yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Metode ini melibatkan melakukan penelusuran dan evaluasi terhadap pustaka yang telah dipublikasikan sebelumnya mengenai jual beli menggunakan sistem rekber. Sumber pustaka yang relevan dapat berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, panduan syariah, atau fatwa yang membahas aspek hukum, etika, dan prinsip syariah terkait penjualan onderdil motor yang direcah.³⁷

5. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses dalam mencari dan menyusun data yang didapat dengan sistematis dari hasil wawancara, dan sebagainya yang nantinya

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 24.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 228.

mudah dipahami dan bisa disampaikan informasinya kepada orang lain.³⁸Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, data yang sudah terkumpul nantinya akan dianalisis secara mendalam. Adapun langkah-langkah penulis dalam melakukan analisis data seperti di bawah ini:

- a. Mendeskripsikan kebijakan Shopee terkait pengembalian barang dan bagaimana kebijakan ini mendukung atau tidak mendukung pelaksanaan *khiyar*. Data wawancara dengan penjual dan pembeli juga dapat dianalisis untuk memahami persepsi mereka tentang kebijakan ini.
- b. Merancang kerangka pemikiran yang berisikan gabungan teoriteori terkait dengan permasalahan yang diangkat sebagai landasar atau acuan dalam melakukan analisis data.
- c. Membandingkan kebijakan retur Shopee dengan prinsip *khiyar* dalam hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk melihat keselarasan atau perbedaan antara kebijakan retur Shopee dan hak *khiyar*.
- d. Menarik kesimpulan yang menjadi langkah terakhir pada suatu penelitian sesuai rumusan dan aturan-aturan hukum yang digunakan pada penelitian ini, sehingga nantinya akan terlihat hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

³⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002).